

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan, dimana pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kemudian Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa dan ditetapkan secara demokratis. Selain itu ada Sekretaris Desa yang mempunyai peran penting dimasyarakat. Dimana sebagai abdi masyarakat bahwa Sekretaris Desa mempunyai tugas ganda yaitu menjalankan tugas administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekretaris Desa merupakan jabatan yang penuh tantangan, karena dalam menjalankan tugasnya diperlukan kemampuan administratif, sikap yang arif dan

bijaksana serta bertanggung jawab karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat Desa. Dengan kebersamaan dan juga kerjasama yang baik dengan Kepala Desa serta perangkat desa lainnya, harus senantiasa dijaga. Karena itu upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari ekonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang penting menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas.

Desa menjadi fokus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 72 ayat (4), bahwa alokasi dana paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penerima dana tersebut tidak akan melewati perantara, dan dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan untuk masing-masing desa akan berbeda, tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBD yang sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa semakin meningkat.

Karena jumlah pendapatan desa yang begitu besar sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemerintahan pusat akan penyelewengan atas penggunaan pendapatan desa tersebut, maka muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 pengelolaan Keuangan Desa dimana keuangan desa dikelola

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Pemerintah Daerah (UU No 43 Tahun 2014) menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikan hak-hak istimewa, diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemelihan Kepala Desa (Kades) serta pembangunan desa. Oleh karena itu, desa harus dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi Desa tersebut bisa dijadikan sebagai *knowledge based society* dan manfaat apa yang dihasilkan bagi Pemerintah daerah, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, Masyarakat serta lembaga. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa; **pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi tahap; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban** keuangan Desa. Penyelenggaraan kewewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan pendapatan belanja daerah. Dimana seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya, ditetapkan APBDes. Dengan adanya pemeberian kewenangan untuk pengelolaan keuangan Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi Dana Desa, seharusnya Desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuanga. menurut Pasal 68 Kepala Desa

menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada permendagri no 20 tahun 2018 bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati /walikota melalui camat.
2. Laporan yang di maksud pada ayat(1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB desa ;dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seleuruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pada tahun 2020 pengelolaan keuangan Desa simpang pane raya Kecamatan Panei tengah Kabupaten Simalungun Dalam pengelolaan Keuangan dan laporan pertanggung jawaban yang terjadi Desa Simpang Panei Kecamatan Panei Tengah Kabupaten Simalungun, ada beberapa masalah yang ditemukan penulis yaitu, pada tahap Perencanaan sering terjadi masalah spesifikasi kegiatan yaitu masalah lahan. Tahap Pelaksanaan terdapat kekurangan tenaga kerja dari masyarakat. Tahap Penatausahaan yaitu kurang disiplinnya Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Seksi (KASI) dalam satu tim. Tahap Pelaporan kurang sesuainya waktu yang dikerjakan sehingga pemeriksa oleh tim auditor terlambat. dan masih kurang transparannya masalah keuangan pada desa tersebut terhadap masyarakat. Tahap Pertanggungjawaban keuangan Desa dimana pada Kantor Desa Simpang Panei masih belum tersedia dipapan informasi tentang penerimaan

dan pengeluaran kas di desa tersebut., sehingga masyarakat masih sulit memahami pertanggungjawaban kas pada Desa Simpang panei.

Dana Desa bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi Desa, yang di tranfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota , untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan , pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa. alokasi dana Desa bersumber dari APBN, Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU di tambah DBH. yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan bagi hasil pajak/ bukan pajak retribusi bersumber dari jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Selain itu belum ditemukannya informasi keuangan tentang keuangan Desa Naga Bosar dimedia manapun. Hal ini belumsesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu; **Keuangan desa dikelola berdasarkan asas;transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.**

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan diskriminatif.perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu untuk menghindari pandangan buruk masyarakat terhadap pemerintahan Desa. Akuntabel adalah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan

yang berlaku. perlunya akuntabel dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan. Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung, tujuan partisipatif dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu untuk mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan Desa. Dilakukan dengan tertib adalah pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan sesuai aturan. Tujuannya dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu supaya apa yang telah di program kan pemerintah berjalan dengan lancar. Disipin anggaran yaitu anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan Desa. Tujuannya dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu supaya pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan per undang undangan yang berlaku.

Dengandemikian tertarik melakukan penelitian pengelolaan keuangan Desa di Simpang Panei Kecamatan Panei Tongah Kabupaten Simalungun, karena pengelolaan keuangan selama ini di Desa Simpang Panei hanya pemerintah Desa yang mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa pada Desa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa kurangnya pemahaman atas asas, dan tahap pengelolaan keuangan Desa di Simpang Panei Kecamatan Panei Tongah Kabupaten Simalungun,. penulis ingin membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul, **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Simpang Panei Kecamatan Panei Tonga Kabupaten Simalungun”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini adalah; **Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Simpang Panei Kecamatan Panei Tongah Kabupaten Simalungun terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.20 Tahun 2018?**

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah; **Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Simpang Panei Kecamatan Panei Tongah Kabupaten Simalungun, terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.20 Tahun 2018.**

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi, bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Simpang Panei Kecamatan Panei Tongah Kabupaten Simalungun.

2. Bagi Pemerintah Desa.

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Simpang panei Kecamatan Panei Tongah Kabupaten Simalungun terkhusus dalam pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik sesuai Undang-Undang yang berlaku saat ini.

3. Bagi Masyarakat Desa.

Masyarakat desa menjadi lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Pengertian Desa

Desa atau udik definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang akan bertujuan untuk membedakan antara satu Desa dengan Desa yang lain, adapun adanya batas-batas wilayah agar bisa membedakan nama Desa dan agar mempermudah pemerintahan Desa dalam melakukan bimbingan kepada warga Desa tentang sistem pemerintahannya.

Istilah Desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan Desa dilihat dari aspek geogaris yaitu Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok mausia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Pada dasarnya, Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin kepala Desa). Desa diberi kewenangan untuk mengurus dan membangun daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya, desa membutuhkan suatu badan

ataupun pihak yang bertanggungjawab atas Desa tersebut. Untuk lebih medekat pemerintahan dengan masyarakat maka, dibutuhkan peran pemerintah daerah atau hal ini lebih dikenal dengan pemerintahan Desa.

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurman menyatakan:

"Istilah Desa berasal dari Bahasa indiaswadesi yang berarti tempat asal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan normaserta memiliki batasan yang jelas".¹

Menurut H.A.W Widjaja menyatakan:

Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Lansadan pemeikiran tentang pemerintahan Desa adalah keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 poin 1:

Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

¹ Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, jakarta: 2015, Hal.226

²HAW. Widjaja; , **Otonomi Desa ;Merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh, Cetakan Pertama: Raja grafindo Persada, Jakarta: 2010, Hal.3**

dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.³

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna, dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dimana pemerintah Desa menjadi subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang dimiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa megemban tugas utama yaitu bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2015 tetang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah, yaitu letak geogarfis Desa yang dalam hal ini Desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintah desa.
- b. Penduduk , yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatub wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai suatu desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.

³Indra Bastian,**Akuntansi Untuk kecamatan dan Desa**; Bagian Penerbitan Erlangga, Jakarta: 2015 hal.45

- c. Pemerintah, yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah Desa, segala kegiatan yang dilakukan di Desa. Hal ini dikoordinir oleh kepala Desa.

Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Dengan itu dapat kita ketahui bersama bahwa desa terintegrasi kedalam sebuah sistem yang sistematis.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa yaitu bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Dimana Pemerintah Desa sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan oleh lembaga pemerintah Desa. Menurut historisnya pemerintahan Desa dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah : **“Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan**

pembangunan pemerintah⁴. Nurman menyatakan bahwa: “Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.⁵

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan **“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.⁶

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa;

“pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”⁷

Permendagri No.84 Tahun 2015 menyatakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagai berikut.

1. **Kepala Desa** Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, perangkat Desa yang terdiri atas; Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana kewilayahan.

⁴V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan ke dua: Pustaka Baru Press, Yogyakarta,2015, Hal.7

⁵Loc .Cit

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁷Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Pelaksanaan Teknis Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai salah satu tugas kewilayahan. Jumlah Unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun (Kadus)

4. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Jika dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa ialah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan

menciptakan kehidupan yang berdemokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.2 Keuangan Desa

Desa merupakan hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa (PAD), APBD dan APBN. Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”⁸

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa;

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”⁹

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 71 pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

⁸Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta: 2018,

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 1 Ayat (5)

- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana kerja tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan Desa serta ditetapkan oleh peraturan Desa.

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah.

“Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.”¹⁰

APBDesa yaitu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan Desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDesa semua rencana keuangan tahunan Desa menjadi terukur berdasarkan anggaran yang tersedia. Anggaran Desa tersebut dipergunakan yang secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Pemerintah Desa wajib membuat

¹⁰Ibid, hal 5

anggaran pendapatan dan belanja Desa, melalui APBDesa kebijakan Desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu sibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
- b. Transfer
- c. Pendapatan lain

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yang mencakup.
 - SILPA tahun sebelumnya.

- Pencairan dan Pencadangan.
 - Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- b. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
- Pembentukan dana cadangan.
 - Penyertaan modal desa.

2.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, asas-asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan dan tertib anggaran dengan urutan sebagai berikut:

1. Transparan

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar-benar jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

Penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Merupakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikuti sertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Merupakan pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melendasinya

2.5 Proses Pengelolaan Keuangan Desa

“Pengertian keuangan Desa sesuai Undang Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa adalah semua Hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa.”¹¹

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu:

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
3. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
4. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

¹¹David Wijaya, **Akuntansi Desa**, Gava Media , Yogyakarta : 2018 ,hal 45

Proses Pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 :

Adapun proses sebagai siklus pengelolaan keuangan desa tertera pada gambar¹²



Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Dari gambar diatas dapat diketahui ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi; **perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban** dengan periodisasi 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sementara itu, keuangan Desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan

¹²[https:// bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26/tahapan-kegiatan-pengelolaan-desa/](https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26/tahapan-kegiatan-pengelolaan-desa/)

pemerintahan. Untuk lebih jelasnya bahwa proses pengelolaan keuangan Desa dapat diuraikan menurut taha-tahap berikut ini:

Tahap Perencanaan

Dalam permendagri No.20 Tahun 2018 perencanaan keuangan Desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes .Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran , pelaksanaan dan pengawasa. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Secara khusus tujuan dari perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasikan keterpaduan antara bidang/sector dan kelembagaan

Dimana pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan Desa disusun untuk saling terkait dan konsisten.

Mekanisme perencanaan Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam Bab 4 Bagian I Pasal 32, 33, 34, dan 35, 36, 38 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

6. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
7. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
9. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
10. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
 - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.

11. Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
12. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
13. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
14. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
15. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
16. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan tentang Penjabaran APB Desa

manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota

17. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
18. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.
19. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa
20. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
21. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
22. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan Desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah langkah awal bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dimana pemerintah Desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan Desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel.

Tahap Pelaksanaan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat Desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

“Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.”¹³

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam

¹³<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaanactuating/>,

APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk sctiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 45, 46, 47, dan 51, 52 teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan..
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
4. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
5. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan
6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
8. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
9. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
10. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
11. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
12. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.
13. Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
14. Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
15. Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
16. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

17. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
18. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
19. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
20. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
21. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
22. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
23. Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
24. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

26. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
27. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Tahap Penatausahaan.

Secara sederhana penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut kegiatan pembukuan dan administrasi pembukuan keuangan desa oleh pemerintah Desa. Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh bendahara Desa. Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatusahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Kaur Keuangan Desa. Penetapan Kaur Keuangan Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala Desa. Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur Keuangan Desa wajib mempertanggungjawabkan

uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawabandisampaikan setiap bulan kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Kaur Keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

2.5.4 Tahap Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam

penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah: **keajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntun, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.**¹⁴

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah Desa dan BPD ialah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan Desa (Permendagri No.20 Tahun 2018). Peraturan Desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan permendagri No.20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran..

¹⁴Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, jakart, 2005

2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenanan yang ditetapkan dengan peraturan Des.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - Laporan realisasi APB Desa; dan
 - Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, perogram daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono “**Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu**”.¹⁵ Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar “**Metode itu sendiri merupakan suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis**”.¹⁶ Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang diperoleh.

Jenis penelitian ini pada dasarnya termasuk penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Menurut Husein Umar **Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu**.¹⁷

Dengan demikian penelitian deskriptif akan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu dari suatu objek yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memutuskan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian

¹⁵Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta Bandung: 2007, hal. 1

¹⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, **Metodologi Penelitian Sosial**, Bumi Aksara Jakarta:2011, hal. 41

¹⁷Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2004, hal. 22

dilaksanakan. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif. Dengan demikian diharapkan dapat diuraikan fenomena mengenai pengelolaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Simpang Panei, Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun.

3.2 Objek Penelitian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan demikian objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek peneliti adalah pengelolaan keuangan Desa Simpang Panei Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Ridwan bahwa:” **data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.**^{18c} Dalam penelitian ini bahwa jenis data yang digunakan terbagi atas dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi wawancara mengenai pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang berpedoman kepada Permendagri No.20 Tahun 2018.

b. Data sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata Data bahwa: “ **sekunder itu biasanya telah disusun dalam bentuk-bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu**

¹⁸Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta: Bandung, 2004, hal. 106

daerah.”¹⁹.Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung atas data primer. Adapun data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Simpang Panei Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun yaitu; dokumen notulen rapat desa, program penggunaan dana desa, Anggaran Dana Desa, buku INDEKS pemerintahan Desa Panei Simpang Panei laporan penggunaan dana desa, pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada periode tahun 2021.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data sebagai berikut:

a. Wawancara

“Seseorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.”²⁰ Adapun pejabat sebagai informan yang diwawancarai yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Kaur Keuangan. Pejabat pemerintahan desa tersebut yang paling mengerti bagaimana pengelolaan keuangan Desa Panei Simpang Panei dari pada masyarakat biasa.

Dalam pengumpulan data melalui wawancara akan menggunakan kuesioner. Menurut Widodo:

Kuesioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan/pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diberikan

¹⁹Sumadi Suryabrata, **Metodologi Kualitatif**; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hal 39

²⁰Johnny Ibrahim Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 114.

kepada responden. Kuesioner biasanya digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau perilaku.²¹

Pada penelitian ini bahwasaya mengolah kuisisioner Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang tahap tahap pengelolaan keuangan desa.

b. Dokumentasi

Menurut Haris Herdiansyah **pengumpulan bahan melalui dokumentasi dapat berupa catatan. Salah satu cara ini dapat di gunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek atau media**".²²

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian dari analisis yang mengacu pada tujuan penelitian. Oleh sebab itu analisis data akan mengkaji dan menginterpretasikan kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini akan dianalisis kesesuaian antara rencana dan program atau kegiatan pembangunan dengan penggunaan dana desa.Selain itu juga menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah

Langkah langkah analisis data:

1. Reduksi data

“Mereduksi data adalah merangkum , memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak penting.” Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian dalam melakukan pengumpulan data .penelitian melakukan

²¹Widodo, *Metodologi Penelitian Populrer dan Praktis*, Cetakan kesatu: PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2017, Hal.72

²²Haris Herdiansyah,*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Selemba Humanika: Jakarta,2011, hal 143

reduksi dengan cara melakukan *coding* data pada kusioner berdasarkan pokok bahasan seperti tema kuisisioner, pengelolaan keuangan Desa secara umum.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini,peneliti menyajikan data dalam bentukuraian secara rinci pada imforman sesuai ungkapan dan pandangan informan berdasarkan data yang terkumpul, baik dari hasil wawancara,dokumentasi mengenai asas, dan tahap pengelolaan keuangan Desa Simpang Pane,Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.